



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada pengusaha di bidang jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, biaya pengurusan Ijin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk dalam objek retribusi daerah;
- c. bahwa pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi perlu dilaksanakan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih sehat dan menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kupang.
2. Daerah adalah Kota Kupang.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Walikota Kupang.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

9. Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
10. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha.
11. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
12. Badan Usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
13. Perusahaan cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
14. Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahan.
15. Penanggung jawab perusahaan adalah direktur, pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang atau kantor cabang.
16. Tenaga tugas penuh (*full time*) adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja selama jam kerja perusahaan dan tidak bekerja pada perusahaan lain.
17. Tenaga teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik.
18. Legalitas adalah pemberian tanda sah sesuai dengan aslinya atas IUJK perusahaan.

BAB II

LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup usaha, bentuk usaha, golongan usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (3) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha swasta, perorangan, BUMN dan BUMD.
- (4) Golongan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi golongan usaha mikro, kecil, menengah dan besar.

- (5) Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian IUJK menganut prinsip sebagai berikut:

- a. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha; dan
- b. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi.

BAB IV

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Badan usaha maupun perorangan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dikomersilkan wajib memiliki IUJK.
- (2) Pemegang IUJK dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang memberikan IUJK kepada BUJK yang berdomisili dalam wilayah kota kupang.
- (2) Walikota dapat menunjuk Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pemberian IUJK.
- (3) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan IUJK tanpa dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang akan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi jika perusahaan yang bersangkutan masih dipandang layak untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- (3) Pemegang IUJK wajib mendaftarkan kembali setiap tahun.
- (4) Dalam hal pemegang IUJK lalai mendaftarkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan IUJK; atau
 - c. Pencabutan IUJK.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

IUJK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila :

- a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan/teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Setelah melalui penelitian dan penilaian terhadap pelanggaran dengan hasil tetap memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pekerjaan Umum dapat menerbitkan surat pemberlakuan kembali IUJK; dan/atau
- c. Dinas Pekerjaan Umum menyebarluaskan pemberlakuan kembali IUJK ke perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, asosiasi perusahaan, dan LPJK.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
 - c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
 - d. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
 - e. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - f. Data Perusahaan lainnya, meliputi :
 1. Formulir Isian kualifikasi perusahaan;
 2. Rekaman KTP Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 3. Rekaman biodata perusahaan (SITU, NPWP) yang telah diregistrasi oleh instansi yang berwenang.

- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
 - c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
 - d. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - e. Data Perusahaan lainnya, meliputi :
 1. Formulir Isian kualifikasi perusahaan;
 2. Rekaman biodata perusahaan (SITU, NPWP) yang telah diregistrasi oleh instansi yang berwenang; dan
 3. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan rekaman :
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 2. Surat Izin Tempat Usaha BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
 - c. Data Perusahaan lainnya, meliputi :
 1. Formulir Isian kualifikasi perusahaan; dan
 2. Rekaman biodata perusahaan (SITU, NPWP) yang telah diregistrasi oleh instansi yang berwenang.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan IUJK asli; dan
 - c. Menyerahkan Surat Pajak nihil.

Bagian ketiga
Tata Cara

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk atas nama Walikota.

- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI).
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 11

- (1) Proses perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Pemberian nomor kode izin dan format IUJK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN LEGALITAS

Pasal 12

Pembinaan terhadap Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Tercapainya mutu hasil pekerjaan sesuai dengan standar bangunan yang berlaku di berbagai tingkatan.
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha di bidang Jasa Konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional.
- c. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pejabat ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) maka pejabat yang bersangkutan wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Legalisasi diberikan untuk persyaratan pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

IUJK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya ijin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 158), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di kupang
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di kupang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 06/TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

1. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan tidak diskriminatif.

Untuk menjamin kelancaran dan kepastian berusaha dibidang jasa konstruksi, maka Pemerintah menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

Dasar hukum penerbitan IUJK yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur landasan pokok dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah kota dalam menerbitkan IUJK ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/KPTS/M/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah peraturan daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 256